



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Wahyu Pranoto als. Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuas No. 24 A RT. 017 RW. 006 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun atau Domisili Dsn. Dorangan Rt. 016 Rw. 004 Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto als. Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko ditangkap pada tanggal 17 November 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama R. ERY SOEHARYO, SH. dan ADIP RIJANNANTO, SH. Para Advokat pada Organisasi PERADIN sekaligus anggota POSBAKUMADIN baik bertindak secara sendiri – sendiri dan atau bersama-sama, yang berkantor di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 1 tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als. JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah dengan senjata Tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Thn. 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBEK Bin HENDRICUS YOSEPH WIJANARKO selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- sub 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A .
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh Delapan) gram kode B.1 kaleng rokok gudang garam surya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi :
 - Narkotika jenis sabu berat 0.22 (nol koma dua puluh) gram kode C.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh gram kode D

➤ 1 kotak taper ware warna putih bening berisi :

- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram kode E.
- 1(satu) batang pipet narkotika jenis sabu berat 1,12 (satukoma dua belas) gram kode F
- pack plastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**

➤ HP Samsung, uang Rp. 61 .000,-(enam puluh satu ribu rupiah), 1(satu) sepeda motor yamaha Mio No. Pol AE 5848 GU Biru dan STNK .**Dirampas untuk Negara**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Klien kami terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto als. Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko dalam perkara ini adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu;
 2. Bahwa klien kami terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto als. Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko dalam perkara ini pada saat ditangkap polisi barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dipesan dari temannya bernama WAWAN yang berada didalam Lapas Kelas I Madiun;
 3. Klien kami terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto als. Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 atau pada waktu lain di bulan November 2021 bertempat di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun (mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP) yang berwenang mengadili perkara ini , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.00 wib Petugas Kepolisian setresarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba selajutnya melakukan penyelidikan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha mio No. Pol : AE-5848-GU masuk kedalam halaman Indomart terlihat bertemu dengan seseorang diduga bertransaksi narkoba, mengetahui hal tersebut petugas AIPDA EDI RIYANTO dan tim pengembangan penyelidikan dengan pembuntutan terhadap terdakwa tersebut dan terdakwa tersebut masuk kedalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dan diikuti oleh dua orang temannya. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diketahui antara lain terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO (disidangkan terpisah) sebagai pemilik penjualan dan pembeli syabu berikut barang buktinya.

- Bahwa bermula hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 wib. Saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO menghubungi terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO kemudian pukul 17.00 wib mereka (terdakwa dan saksi Bagas) bertemu di depan DCS di Jl. Kelapa Manis saksi BAGAS memesan narkoba jenis sabu 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu saksi BAGAS membayar kepada terdakwa. Setelah melakukan pembayaran tersebut terdakwa memberikan narkoba jenis sabu pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib saksi BAGAS mengambil dirumah terdakwa Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun, saat saksi BAGAS dirumah terdakwa bertemu di dalam kamar dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa melakukan penimbangan narkoba dan memberikan pada saksi BAGAS 1 gram, sedangkan sisanya terdakwa konsumsi dan untuk dijual. Setelah barang diberikan pada saksi BAGAS, bawa pulang. Bahwa BAGAS membeli syabu kepada terdakwa 2 kali.

- Bahwa saat penangkapan terdakwa oleh tiem satrenarkoba polres Madiun kota ditemukan barang-barang dan diakui milik terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto barang-barang tersebut diletakkan di lantai kamar sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi : 1 (satu) kantong plastik klip Narkoba jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A, 1 (satu) kantong plastik klip Narkoba jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B,
- 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak tuper ware warna putih bening berisi : 1 (satu) batang pipet berisi narkoba jenis sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram. diberi kode E, 1 (satu) batang pipet narkoba jenis sabu berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F, 1 pack pastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam , Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan) , 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor : 087702822082,
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru beserta kunci kontaknya dan STNK a.n. SITI FATHONAH
- Terdakwa mendapatkan syabu dari Wawan yang berada di LP dengan cara sistim ranjau maksud dan tujuan terdakwa menjual, membeli, Shabu tersebut ingin mendapat keuntungan menyediakan teman yang membutuhkan dan untuk terdakwa pakai sendiri .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 09841 /NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yaitu : Nomor : 19415 / 2021 / NNF s.d 19420 / 2021/NNF – seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menjual ,membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Pertama , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:

- Awal mulanya hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 20.00 wib Petugas Kepolisian setresarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba selajutnya melakukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha typa mio No. Pol : AE-5848-GU masuk kedalam halaman indomart terlihat bertemu dengan seseorang diduga bertransaksi narkoba, mengetahui hal tersebut petugas AIPDA EDI RIYANTO dan tim pengembangan penyelidikan dengan pembuntutan terhadap terdakwa dan terdakwa tersebut masuk kedalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dan diikuti oleh dua orang temannya . Salanjutnya petugas melakukan pemenangkap terhadap beberapa orang yang diketahui antara lain terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO , BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO (disidangkan terpisah) sebagai pemilik / menguasai syabu berikut barang buktinya . Saat dilakukam penggeledahan ditemukan barang –barang milik Jimmy Pranoto yang diletakkan di lantai kamar :

- 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A, 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B,
- 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D,
- 1 kotak tuper ware warna putih bening berisi : 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram. diberi kode E, 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F, 1 pack pastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam
- Kemudian terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto menyerahkan kepada penyidik Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan), 1 (satu) unit ponsel merk samsung Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH beserta kunci kontak, 1 (satu) HP samsug
- Bahwa terdakwa mendapatkan syabu dari Wawan yang berada di LP dengan cara sistim ranjau
- Selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan ia mengaku bahwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 09841 /NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yaitu :

- Nomor : 19415 / 2021 / NNF – seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk memiliki ,menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO alamat sesuai KTP Perum Gegono Mulyo J/14 RT 029 RW 009 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau domisili Jl Rajawali desa Banten Kec. Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saya bersama dengan BRIGADIR IBDRASUBCAN,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang TO yang diketahui bernama JIMMY alias JIMBEK dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha typa mio No. Pol : AE-5848-GU masuk kedalam halaman indomart terlihat bertemu dengan seseorang diduga bertransaksi narkoba jenis sabu, mengetahui hal dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan, pertama-tama dilakukan pengeledahan kamar setelah itu dilakukan pengeledahan badan.;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;

- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan pengeledahan badan dan rumah, untuk pengeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastikya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli dari terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;

- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, kalau penggeledahan badan ditemukan Ditemukan :

a) Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.

b) 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.

c) 1 kotak Tupperware warna putih bening berisi :

➤ 1 (satu) batang pipet berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 pack plastik klip;
- 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.
- d) Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);
- e) 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor : 087702822082;
- f) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat : Ds. Bantengan Rw. 03 Rw. 07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.
- Bahwa Saksi terangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli dari sdr. WAWAN (Narapidana Lapas Klas I Madiun);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri dan sebagian dijual ke BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa mengedarkan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan tidak keberatan;
- 2. Ichwan Mardianto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO alamat sesuai KTP Perum Gegono Mulyo J/14 RT 029 RW 009 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau domisili Jl Rajawali desa Banten Kec. Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saya bersama dengan BRIGADIR IBDRA SUBCAN,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang TO yang diketahui bernama JIMMY alias JIMBEK dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha typa mio No. Pol : AE-5848-GU masuk kedalam halaman indomart terlihat bertemu dengan seseorang diduga bertransaksi narkoba jenis sabu, mengetahui hal dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan, pertama-tama dilakukan pengeledahan kamar setelah itu dilakukan pengeledahan badan.;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan pengeledahan badan dan rumah, untuk pengeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, kalau penggeledahan badan ditemukan Ditemukan :

a. Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.

b. 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.



c. 1 kotak Tuperware warna putih bening berisi :

- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;
- 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 pack plastik klip;
- 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.

d. Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);

e. 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor : 087702822082;

f. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat : Ds. Bantengan Rw. 03 Rw. 07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari sdr. WAWAN (Narapidana Lapas Klas I Madiun);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri dan sebagian dijual ke BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa mengedarkan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. IHWAN NURDIANSAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO alamat sesuai KTP Perum Gegono Mulyo J/14 RT 029 RW 009 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau domisili Jl Rajawali desa Banten Kec. Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saya bersama dengan BRIGADIR IBDRASUBCAN,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang TO yang diketahui bernama JIMMY alias JIMBEK dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha typa mio No. Pol : AE-5848-GU masuk kedalam halaman indomart terlihat bertemu dengan seseorang diduga bertransaksi narkotika jenis sabu, mengetahui hal dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan, pertama-tama dilakukan penggeledahan kamar setelah itu dilakukan penggeledahan badan.;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspur BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkoba jenis sabu dengan jalan membeli dari terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan pengeledahan badan dan rumah, kalau pengeledahan badan ditemukan Ditemukan :

g) Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.



h) 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.

i) 1 kotak Tuperware warna putih bening berisi :

- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;
- 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 pack plastik klip;
- 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.

j) Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);

k) 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor : 087702822082;

l) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat : Ds. Bantengan Rw. 03 Rw. 07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari sdr. WAWAN (Narapidana Lapas Klas I Madiun);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri dan sebagian dijual ke BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa mengedarkan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suyanto. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;



- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat di Dsn.Doragan Rt.016 Rw.004,Kel.Munggut,Kec.Wungu, Kab.Madiun yaitu sebagai ketua RT;
- Bahwa Terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO tidak ijin atau melapor keberadaannya di rumah tersebut ke ketua RT;
- Bahwa yang berkunjung ke rumah tersebut adalah Terdakwa dan sdr. FERDIAN ARDI SAPUTRO;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan saya dimintai tolong dimintai ijin dari Anggota Kepolisian Resort Kota Madiun untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diberitahu polisi mengapa Terdakwa ini ditangkap karena ada indikasi Terdakwa ini menyimpan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul : 00.15 Wib saat berada di dalam rumah di Dsn.Doragan Rt.016 Rw.004,Kel.Munggut, Kec.Wungu, Kab.Madiun;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan rumah ditemukan Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar:
 - a. 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.
 - b. 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.
 - c. 1 kotak Tupperware warna putih bening berisi :
 - 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 pack plastik klip;
- 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.
- d. Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);
- e. 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor : 087702822082;
- f. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol : AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat : Ds. Bantengan Rw. 03 Rw. 07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan saksi BAGAS;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaannya Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ferdian Ardi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;

- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO, terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dan Saksi;

- Bahwa Saksi dan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) ditangkap polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 23.30 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;

- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi, Terdakwa, dan saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) sejak bulan September 2021;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada saksinya dari masyarakat yaitu Saudara Suyanto selaku Ketua Rt nya;

1. Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap saksi tidak ditemukan apa-apa tetapi pada terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) ditemukan :

m) Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.

n) 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;

➤ 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.

o) 1 kotak Tupperware warna putih bening berisi :

➤ 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;

➤ 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;

➤ 1 pack plastik klip;

➤ 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.

p) Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);

q) 1 (satu) unit ponsel merk samsung beserta kunci kontak.

Pada Terdakwa ditemukan :

➤ 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya kode A;

➤ 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya kode B;

➤ 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode C

➤ 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah skrop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1(satu) buah unit timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah dompet merk Harley Davitson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor nomor 6019007538745366;
- 1(satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor: 0895335185244
- 1(satu) unit SPM Motor Honda Beat warna merah Nopol AE-2023-BS dan kunci kontaknya;

- Bahwa Narkotika yang Saksi konsumsi bersama saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA dan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK adalah berasal dari terdakwa JIMMY dan Saksi tidak ikut dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu, dalam hal ini Saksi diberi secara gratis;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 23.30 Wib di kontrakan terdakwa JIMMY als. JIMBEK dan yang ke 2 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ditempat yang sama;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan bahwa Terdakwa terkait dengan Sabu;

- Bahwa benar bersama teman saksi yang bernama saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO Alm).

- Bahwa benar saat ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16.00 Wib sekitar jam 18.00 Wib dihubungi lewat Whatsapp pada ponsel saksi diajak kewarung makan bakso di warung bakso di Jl. Kelapa manis tepatnya depan SMEA pada saat makan bakso saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO bermain Game Online setelah selesai makan saksi BAGAS CAHYA menelpon terdakwa JIMMY dan saksi mendengar percakapan terkait keberadaan dari JIMMY tersebut setelah 10 menit terdakwa JIMMI datang dan ditawarkan untuk makan bakso. setelah terdakwa JIMMY selesai makan bakso mereka berdua

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak kekontrakan yang ditempati terdakwa JIMMY sesampainya dikontrakan saksi bersama saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Setelah terdakwa JIMMY datang kembali kekontrakan dan menghampiri kami berdua selanjutnya terdakwa JIMMY mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yaitu berupa narkoba jenis sabu selanjutnya saksi BAGAS dan terdakwa JIMMY menyiapkan alat konsumsi sabu yang sebelumnya sudah dipersiapkan Setelah itu terdakwa JIMMY memulai mengkonsumsi sabu 3 kali sedotan dan disusul oleh saksi BAGAS juga sama 3 kali hisapan setelah itu giliran saksi juga menghisap sebanyak 3 kali setelah itu alat konsumsi/ bong tersebut saksi taruh dan saksi kembali untuk tidur tiduran selanjutnya beberapa lama kemudian kami kembali mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan kegiatan tersebut kami ulangi sampai 3 kali sampai petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap kami bertiga saksi, terdakwa Jimmi dan saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO maupun terdakwa JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dan saksi juga tidak pernah ingin tahu dari mana kedua teman saksi membelinya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, saksi sudah membacanya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan saksi bersama Temannya ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa JIMMY Wahyu Pranoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Saksi Ferdian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
 - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
 - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.
 - b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi diketemukan benda: 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspur BCA nomor 6019 0075 3874 5366;
- Bahwa saksi beli Sabu ke terdakwa JIMMY Wahyu Pranoto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Mnggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib saksi menelpon

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Jimmi Wahyu Pranoto ingin bertemu bertemu di depan DCS di jalan Kelapa manis kemudian pukul 17.00 Wib saksi saat bertemu dengan Jimmy langsung ingin membeli Narkotika jenis sabu dan Jimmy menyanggupi dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu juga langsung saksi bayar kontan ke Jimmi Wahyu Pranoto, setelah melakukan pembayaran saksi Jimmi akan memberikan Narkotika jenis sabu malam hari sekira pukul 20.00 Wib dan saksi untuk mengambilnya di rumah yang ditempati oleh Jimmy;

- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang yaitu saksi datang kerumah terdakwa JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa tujuan saksi memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun teman saksi yang bernama Agus ingin membeli dengan harga cocok maka akan saksi berikan;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang lewat di ranjau sesuai alamat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 wib saksi membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa Jimmy Wahyu Pranoto dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menguasai narkoba jenis Sabu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan benar milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu bahwa saksi transfer uang ke terdakwa total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dan terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dan saksi BAGAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki, memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang dengan inisial WAWAN sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Sdr Ferdian ditangkap polisi;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada terdakwa yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi BAGAS dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap saksi BAGAS ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
 - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
 - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.
 - b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi BAGAS diketemukan benda:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366.

- Bahwa saksi BAGAS mendapatkan Sabu karena beli kepada terdakwa;
- Bahwa saksi BAGAS beli ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi BAGAS pada waktu membeli sabu, pembayarannya lewat transfer dan penyerahan barang sabunya dengan cara datang kerumah terdakwa;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dalam menjual sabu untuk setiap gramnya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum nyadipersidangan mengajukan bukti surat berupa fotokopi rekening koran, Rekening Tahapan Xpresi an. Jimmy Wahyu Pranoto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh)gram kode A .
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh Delapan) gramkodeB.1 kaleng rokok gudang garam surya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi:
 - Narkotika jenis sabu berat 0.22 (nolkomadua puluh) gram kode C.
 - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh gram kode D
- 1 kotak taper ware warna putih bening berisi :
 - 1 (satu) batang pipet berisi nerkoba sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram kode E.
 - 1(satu) batang pipet narkotika jenis sabu berat 1,12 (satukoma dua belas) gram kode F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pack plastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam HP Samsung, uang Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor yamaha Mio No. Pol AE 5848 GU Biru dan STNK .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga ditunjukkan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 09841 /NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yaitu : Nomor : 19415 / 2021 / NNF s.d 19420 / 2021/NNF – seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dan saksi BAGAS;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki, memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang dengan inisial WAWAN sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Sdr Ferdian ditangkap polisi;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada terdakwa yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi BAGAS dan Sdr Ferdian;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;

- Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap saksi BAGAS ditemukan:

- a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:

- 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;

- 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.

- b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi BAGAS diketemukan benda:

- 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspur BCA nomor 6019 0075 3874 5366.

- Bahwa saksi BAGAS mendapatkan Sabu karena beli kepada terdakwa;

- Bahwa saksi BAGAS beli ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi BAGAS pada waktu membeli sabu, pembayarannya lewat transfer dan penyerahan barang sabunya dengan cara datang kerumah terdakwa;

- Bahwa Keuntungan terdakwa dalam menjual sabu untuk setiap gramnya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan No. LAB : 09841 /NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yaitu : Nomor : 19415 / 2021 / NNF s.d 19420 / 2021/NNF – seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja Tanpa hak melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan Subyek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **JIMMY WAHYU PRANOTO AIS JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO** sehingga untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), wedderrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, menjelaskan : “Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dan saksi BAGAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki, memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang dengan inisial WAWAN sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Sdr Ferdian ditangkap polisi;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada terdakwa yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi BAGAS dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap saksi BAGAS ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
 - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
 - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.
 - b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi BAGAS diketemukan benda:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366.

- Bahwa saksi BAGAS mendapatkan Sabu karena beli kepada terdakwa;
- Bahwa saksi BAGAS beli ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi BAGAS pada waktu membeli sabu, pembayarannya lewat transfer dan penyerahan barang sabunya dengan cara datang kerumah terdakwa;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dalam menjual sabu untuk setiap gramnya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 09841 /NNF/2021 tanggal 24 November 2021 yaitu : Nomor : 19415 / 2021 / NNF s.d 19420 / 2021/NNF – seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan **pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan alumunium foil warna silver berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh)gram kode A .
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh Delapan) gramkodeB.1 kaleng rokok gudang garam surya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi:
 - Narkotika jenis sabu berat 0.22 (nolkomadua puluh) gram kode C.
 - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh gram kode D
- 1 kotak taper ware warna putih bening berisi :
 - 1 (satu) batang pipet berisi nerkoba sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram kode E.
 - 1(satu) batang pipet narkotika jenis sabu berat 1,12 (satukoma dua belas) gram kode F
 - pack plastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Samsung, uang Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor yamaha Mio No. Pol AE 5848 GU Biru dan STNK .**Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis hakim didalam uraian-uraian unsur telah terpenuhi maka terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY WAHYU PRANOTO Als. JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.40 (nol koma empat puluh)gram kode A .
 - 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu berat 0.38 (nol koma tiga puluh Delapan) gramkodeB.1 kaleng rokok gudang garam surya berisi :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi:
 - Narkotika jenis sabu berat 0.22 (nolkomadua puluh) gram kode C.
 - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh gram kode D
 - 1 kotak taper ware warna putih bening berisi :
 - 1 (satu) batang pipet berisi narkotika sabu berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram kode E.
 - 1(satu) batang pipet narkotika jenis sabu berat 1,12 (satukoma dua belas) gram kode F
 - pack plastik klip, 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam
- dirampas untuk dimusnahkan**
- HP Samsung, uang sejumlah Rp61.000, 00 (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor yamaha Mio No. Pol AE 5848 GU Biru dan STNK .**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Endratno Rajamai, S.H., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 April 2022** oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota., dibantu oleh Suryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rochyani B, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)